

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Dalam Memelihara Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Endjang Naffandy¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia

E-mail: pascahukumuninus@gmail.com

Abstract. According to Government Regulation Number 16 of 2018 concerning the Civil Service Police Unit, the position, main tasks and functions of the West Java Provincial Civil Service Police Unit are very important and strategic in the administration of the West Java Provincial Government, especially in maintaining peace and public order. The condition of peace and public order in West Java Province is generally quite conducive. However, there are still many complaints from the public regarding disturbances to public peace and order, high levels of violations of the rights to freedom of religion, belief, intolerance and high levels of disorderly behaviour in the community. community in the form of violations of Regional Regulations and norms of common life. The purpose of this study was to determine the position of the Civil Service Police Unit of West Java Province in maintaining peace and public order, the contribution of the Civil Service Police Unit of West Java Province to maintaining peace and public order and the effectiveness of the Civil Service Police Unit of West Java Province in the implementation of maintaining peace and order in general. This research using descriptive analytical with a normative juridical approach, and data collection techniques by conducting library research and interviews, then the data obtained is analysed in a qualitative juridical manner. Based on the results of the study, it is known that the position of the Civil Service Police Unit of West Java Province is very important and strategic in maintaining public peace and order. While the conditions are conducive, the effectiveness of the Civil Service Police Unit of West Java Province in the implementation of maintaining peace and public order is not optimal. Recommendations to increase the effectiveness of the West Java Province Civil Service Police Unit so that it is filled with human resources both in quality and quantity, facilities and infrastructure, operational equipment and funding, adjusted to the structure and description of institutional tasks and stipulated in West Java Provincial Regulations concerning the Implementation of Public Peace and Order.

Keywords: Functions of the Civil Service Police Unit, Public Peace and Order

Abstrak. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. Kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi Jawa Barat secara umum cukup kondusif, akan tetapi masih diwarnai banyak keluhan masyarakat terhadap adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, masih tingginya tindakan pelanggaran hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan intoleransi, masih tingginya perilaku tidak tertib di tengah masyarakat dalam bentuk pelanggaran Peraturan Daerah maupun norma-norma kehidupan bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan kedudukan Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum dan efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, dan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sangat penting dan strategis dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat memiliki kontribusi yang nyata bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penciptaan kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif, efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum belum optimal. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat agar dipenuhi sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitasnya, sarana dan prasarana, perlengkapan operasional dan pendanaan, disesuaikan struktur dan uraian tugas kelembagaan dan ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Kata Kunci: Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

I. PENDAHULUAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan berbagai aspek kehidupan masyarakat ditopang oleh beberapa faktor, antara lain menyangkut kondusifitas situasi dan kondisi mencakup keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam konteks itu dapat dikemukakan bahwa kondusifitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum merupakan prasyarat mutlak bagi terlaksana dan suksesnya pembangunan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Pasal 255 Ayat (1) dan (2) mengemukakan:

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:
 - a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat aparatur atau badan

hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;

- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah ; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Memperhatikan hal-hal yang diuraikan di atas, dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Provinsi Jawa Barat fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sangat penting dan strategis guna mendukung pelaksanaan dan suksesnya pembangunan berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa Barat. Terlebih-lebih berkembangnya aktifitas sosial masyarakat

serta dampak pembangunan yang ada, membawa pada tingginya tingkat kerawanan yang berujung pada gangguan ketenteraman dan ketertiban. Disamping itu juga tingginya perilaku masyarakat yang tidak tertib dalam kehidupan sosialnya, menambah ketidakteraturan hidup dalam wilayah. Fakta sosial ini memerlukan langkah antisipatif, sehingga memberikan jaminan bahwa Pemerintah Daerah dapat menjalankan fungsinya dengan optimal, dan masyarakat dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara nyaman. Hal itu sejalan dengan pendapat pakar, bahwa salah satu fungsi hakiki Pemerintah Daerah yaitu memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, selain menyediakan kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, fasilitas umum).¹ Fungsi ini sangat penting mengingat cakupannya pada kebutuhan setiap individu, sehingga menjadi bagian dalam kekuasaan pemerintahan termasuk penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Pandangan tersebut sejalan dengan pemahaman bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.² Ulasan ini menegaskan bahwa tugas pemerintahan dari masa ke masa adalah menciptakan kesejahteraan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum bagi warga negara serta pertahanan negara.³

Potensi rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi Jawa Barat sangat tinggi, karena provinsi ini memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia, disertai dinamika sosial dan pembangunan

sebagai wilayah yang berdekatan dengan ibukota negara. Tingginya arus urbanisasi dari desa ke kota, dari daerah pertanian ke pusat-pusat kawasan industri membawa dampak pada tingginya potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Terdapatnya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat belum berfungsi secara maksimal. Hal itu disebabkan oleh belum dapat dilaksanakannya ketentuan yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja secara optimal, terkait dengan sumber daya manusia, kewajiban Pemerintah Daerah, koordinasi, pembinaan, pengawasan, penghargaan dan pelaporan.

Sejalan dengan latar belakang tersebut diatas, penulis akan membahas pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum?
2. Bagaimana kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Provinsi Jawa Barat?

II. METODE

Spesifikasi yang digunakan deskriptif analitis,⁴ yaitu menggambarkan analisis yuridis mengenai fungsi Satuan Polisi Pamong Pradja Provinsi Jawa Barat dalam

¹ Sadu Wasistiono, *Membangun Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional bahan FGD dengan SKPD Pemerintah Kota Bandung*, Rabu, 21 Juli 2010, bahan tidak dipublikasi.

² Rasyid, M.Ryaas 1997, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: Yarsif Watampoe. hal.11.

³ Ibid.

⁴ Sumaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, hlm. 120 lihat pula Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1988, hlm. 9-10.

memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif analitis, yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka.⁵

Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Reseach*) yang meliputi bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, makalah-makalah dan seminar, serta buku-buku yang ditulis oleh para ahli dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia yang dalam penulisan ini diolah secara selektif sistematis.

Penulisan ini juga digunakan data primer sebagai data pelengkap dan pendukung, yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan (*Field Reseach*), melalui wawancara (*Interview*) langsung dari pihak yang sekiranya dapat memberikan penjelasan mengenai objek penulisan yang dikaji. Digunakannya metode penelitian ini, salah satu alasannya karena terlebih dahulu sudah dimulai dengan suatu inventarisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Penelitian dilakukan dalam satu tahap, yaitu penelitian kepustakaan (*Library Reseach*), penelitian ini dilakukan dengan meneliti dan mengkaji data sekunder yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya penelitian lapangan (*Field Reseach*) dimaksudkan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder.

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan.⁶ yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dalam tesis ini dan kemudian dilakukan studi penelusuran data dari bahan pustaka berupa buku-buku literatur yang ada keterkaitan dengan masalah yang dibahas.⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada era orde baru penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh Bagian Ketertiban pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Tingkat I Jawa Barat, dan pada awal era reformasi Tahun 2000 untuk penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi Jawa Barat dibentuk Dinas Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam perkembangannya melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat perubahan nomenklatur Dinas Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat menjadi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya sejalan dengan agenda penataan kelembagaan ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat,

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13. Lihat pula H. Lili Rasyidi dan Liza Sonia Rasyidi, *Pengantar Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Monografi, Bandung, Januari 2005, hlm. 4.

⁶ M. Syamsudin, *Optimalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 102.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm. 51.

yang salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.

Perubahan-perubahan nomenklatur kelembagaan perangkat daerah khususnya yang menangani penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai konsekuensi terdapatnya perubahan peraturan perundang-undangan terutama yang terkait dengan eksistensi Pemerintahan Daerah. Kebijakan tersebut ditetapkan dalam rangka upaya penataan dan penyempurnaan yang terus menerus dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat semakin efektif dan efisien.

Kondisi sumber daya aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat berjumlah 159 orang, terdiri dari 141 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negera dan 18 orang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat pada saat ini telah memiliki kantor yang lokasinya cukup strategis, berada tidak jauh dari kantor Gubernur Jawa Barat dan terletak di pusat Kota Bandung yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, tepatnya beralamat di Jalan Banda No. 28 Bandung, dengan luas tanah 2.228 m², terdiri dari bangunan kantor seluas 1.884 m², dan sisanya berupa halaman kantor.

Untuk menunjang operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, mendapat dukungan sarana mobilitas sebanyak 35 buah kendaraan, terdiri dari 21 kendaraan roda empat. 1 kendaraan roda enam dan 13 kendaraan roda dua. Kondisi kendaraan yang ada tidak dapat digunakan seluruhnya dalam mendukung pelaksanaan tugas aparat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, karena terdapat beberapa kendaraan yang kondisinya sudah tidak layak pakai.

Selain kendaraan operasional, dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa

Barat difasilitasi dengan sejumlah peralatan operasional lainnya yang terdiri dari 12 buah alat komunikasi portable, 36 buah handy talky, 3 buah senjata dan 2 buah refeater. Kondisi peralatan sudah tidak layak digunakan terutama alat komunikasi dalam menunjang pelaksanaan tugas di lapangan, dan peralatan untuk mendukung pelaksanaan tugas yang mendadak di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat belum memiliki, maka perlu adanya pemeliharaan secara rutin dan pengadaan peralatan khususnya untuk penanganan tugas yang bersifat mendadak dan perlu pengadaan peralatan baru.

Sumber daya anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat tahun 2018 secara keseluruhan sebesar Rp. 29.215.197.350,- dengan rincian untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai)/gaji sebesar Rp. 15.476.667.350,- dan untuk belanja langsung sebesar Rp. 13.738.530.000,- terdiri dari 11 program yang meliputi 52 kegiatan.

B. Analisis

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kedudukan dan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dan strategis guna mendukung terlaksana dan suksesnya pembangunan berbagai aspek kehidupan sosial. Secara formal hal itu sangat jelas tercantum dalam Pasal 12, Pasal 65 dan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain itu bahwa salah satu fungsi kepala daerah memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta dalam kaitan itu bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pemerintahan Daerah merupakan unsur perangkat daerah, yaitu unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya terkait dengan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat berperan penting dalam upaya penciptaan situasi dan kondisi yang aman, tenteram dan tertib sebagai prasyarat mutlak terlaksana dan suksesnya berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 15, 16, 17, 18, 19 ,dan Pasal 20 mengatur terkait sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja, baik untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana, maupun Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja. Hal yang diatur menyangkut persyaratan, kualifikasi, pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan data pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa secara kuantitas dan kualitas masih terdapat kekurangan atau belum mencukupi. Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dibandingkan dengan luas wilayah kerja dan cakupan area meliputi 27 Kabupaten/Kota kondisinya tidak logis dan proposional. Idealnya dengan jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat kurang lebih 47.000000 jiwa dibutuhkan 4.700 Orang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Barat, yang ada sekarang berjumlah 4.024 orang. Dari pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagian masih banyak yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dipersyaratkan, sehingga kompetensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan

tugasnya belum memenuhi sebagaimana yang diharapkan.

Pasal 21, 22, 21, 24, 25, 26, dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengatur terkait kewajiban Pemerintah Daerah memenuhi hak pegawai, menyediakan sarana dan prasarana minimal, memberikan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian dan bantuan hukum, pengembangan kompetensi, keahlian dan karier, perlengkapan operasional, melakukan pembinaan teknis operasional, dan memenuhi pendanaan sesuai kebutuhan operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban Pemerintah Daerah termaksud di atas, pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat masih belum memadai terutama yang paling dirasakan masyarakat penyedia sarana dan prasarana, perlengkapan operasional, dan pemenuhan pendanaan yang masih belum proposional, sehingga pengembangan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat tidak dapat dilakukan secara maksimal sebagaimana yang diharapkan dan diarahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 28 dan 29 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengatur terkait keharusan mengkoordinasikan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kabupaten/Kota, dan keharusan menyelenggarakan rapat koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.

Dalam hal pelaksanaan koordinasi sebagaimana pengaturan di atas, pada prinsipnya sudah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi intensitasnya masih terbatas, belum dapat dilaksanakan secara periodik minimal setiap triwulan dan idealnya dapat

dilakukan sebulan sekali, guna lebih memantapkan sinergitasm komunikasi berbagi data dan informasi, evaluasi, koordinasi dan kebersamaan dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di lapangan.

Pasal 30, 31 dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengatur terkait pembinaan dan pengawasan umum, pemberian penghargaan dan penyampaian laporan menyangkut penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat pengaturan sebagaimana tersebut di atas pada prinsipnya secara umum sudah dilaksanakan akan tetapi untuk penghargaan secara khusus kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil atas dasar pertimbangan profesionalitas, penghormatan hak asasi manusia, kinerja, disiplin, dan integritas belum dapat direalisasikan. Untuk penyampaian laporan menyangkut penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat belum dapat dilakukan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dikarenakan pengumpulan data dan informasi bahan laporan belum dapat dilakukan secara efektif.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan kewenangan serta pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dapat dikemukakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat memiliki kontribusi nyata bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Kontribusi nyata yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Jawa Barat adalah situasi dan kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif guna menunjang kelancaran dan suksesnya aktivitas pembangunan berbagai aspek kehidupan sosial.

Situasi dan kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif dapat terwujud berkat langkah dan upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat melalui pelaksanaan program dan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Walaupun masih tingginya perilaku tidak tertib di tengah masyarakat dalam bentuk pelanggaran Peraturan Daerah maupun norma-norma kehidupan bersama, dan masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, masih tingginya tindak pelanggaran hak atas kebebasan beragama berkeyakinan dan intoleransi, namun secara umum dapat dikatakan bahwa situasi dan kondisi keamanan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat pada saat ini dalam keadaan relatif stabil, aman dan terkendali, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Jawa Barat dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.

Kedudukan, tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang dimiliki, juga pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dikaitkan dengan situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang telah diuraikan dimuka, maka dapat dikemukakan bahwa efektivitasnya belum optimal. Hal itu mengingat pada saat ini masih terdapat tingginya perilaku tidak tertib di tengah masyarakat dalam bentuk pelanggaran Peraturan Daerah maupun norma-norma kehidupan bersama, dan masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap adanya gangguan ketenteraman

dan ketertiban umum, masih tingginya tindak pelanggaran hak atas kebebasan beragama berkeyakinan dan intoleransi, walaupun secara umum dapat dikatakan situasi dan kondisi keamanan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Jawa Barat dalam keadaan relatif stabil, aman dan terkendali.

Guna efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, berdasarkan pendapat pakar diatas ditentukan oleh faktor hukumnya, penegak hukumnya, fasilitasnya, kesadaran hukum masyarakat, dan budaya hukumnya. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengatur terkait eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja menyangkut pembentukan dan organisasi, tugas, fungsi dan wewenang, sumber daya manusia, kewajiban Pemerintah Daerah, koordinasi, pembinaan, pengawasan, penghargaan dan pelaporan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Sesuai dengan pendapat pakar dan arahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa guna efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, perlu dilakukan langkah dan upaya pemenuhan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian menyangkut dasar kelembagaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, karena ketentuan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang saat ini ada masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dinyatakan tidak berlaku, dan sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Peraturan Pelaksananya.
2. Guna mengimplementasikan ketentuan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan ketentuan lainnya terkait eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 65 dan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Hal itu mengingat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja, yang mengatur terkait dengan upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, sebgian ketentuan didalamnya sudah tidak sejalan lagi dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan tidak mampu mengatasi perkembangan kehidupan sosial masyarakat saat ini.
3. Sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat perlu dipenuhi sesuai kebutuhan dan persyaratan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagaimana diarahkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Sarana dan Prasarana, perlengkapan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat perlu disediakan atau dipenuhi sesuai keperluan, serta pendanaan atau anggaran agar diberikan secara proposional guna pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat menjangkau lebih luas dan mencapai

sasaran serta target yang optimal dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Provinsi Jawa Barat.

IV. KESIMPULAN

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sangat penting dan strategis dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi Jawa Barat yang dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat memiliki kontribusi yang nyata bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam upaya penciptaan situasi dan kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif bagi terlaksana dan suksesnya pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum belum optimal. Hal itu dikarenakan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum masih terbatas dan atau belum dapat menjangkau lebih luas dan mencapai sasaran serta target sesuai perkembangan dan dinamika yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet Pertama, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, *Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, Jakarta 2005.
- Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya)*.

_____*Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) FH-UII, Yogyakarta, 2004.

Bambang Yudoyono, *Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.

Darto, Mariaman, *Otonomi Daerah, Civil Society dan Kemandirian Daerah*, Equilibrium, Jakarta. 2007.

Dedy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

_____*Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor 2007.

Grolier International, *Negara dan Bangsa*, Jakarta : PT. Widyadara, cet ke 2.

H. Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Pengantar Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Monograf, Bandung, Januari 2005.

HAW, Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

_____*Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

_____*Kepala Daerah, Pola Kegiatan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Josef Riwu, Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988.

- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: PT Alumni, Bandung, 2004.
- Kansil CST dan Christine ST Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- _____, *Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- M, Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Jakarta, 2007
- Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Moch. Machmud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Peorwadarminata, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Prasojo, Eko, *Reformasi Kedua: Melanjutkan Estafet Reformasi*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009.
- Prayudi, Atmosoedirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Rasyid, Riyas, *Makna Pemerintahan, Ditinjau dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: 1996
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Salman, H.R Otje & Anton FS, *Teori Hukum*, Jakarta: Refika Aditama, Cet Ke 2, 2005.
- Syaukani, HR, Afan Gaffar, dan M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). 1986.
- Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Sunaryati, Hartono CFG, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- _____, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.
- Wasistiono, Sadu, *Membangun Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional*, Bahan FGD dengan SKPD Pemerintah Kota Bandung, Rabu 21 Juli 2010, Bahan Ajar tidak Dipublikasi.

Undang-Undang Dan Pedoman

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahu 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asazi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998
Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Satuan Polisi Pamong
Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2018 Tentang Satuan Polisi Pamong
Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2006 Tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 22 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Jawa Barat, yang kemudian diubah
kedua kali dan terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2014.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 19 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Barat.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54
Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33
Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Masyarakat.